

PENGENAAN – SANKSI – ADMINISTRATIF – PEMANFAATAN - RUANG
2026

PERBUP NO. 23, BD 2026/ NO. 23, 29 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PEMANFAATAN RUANG

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng, diperlukan penataan dan pemanfaatan ruang yang merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pemanfaatan Ruang.

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 21 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 115 Tahun 2017; Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021; Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2023; Perda No. 4 Tahun 2024.

: - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pemanfaatan Ruang. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada orang perseorangan dan/atau korporasi atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan Sanksi Administratif Pemanfaatan Ruang. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib Tata Ruang melalui penegakan Sanksi Administratif Pemanfaatan Ruang di Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang; b. jenis, kriteria, klasifikasi, tahapan dan tata cara pengenaan Sanksi Administratif; dan c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Oktober 2026.

- Lampiran : 20 halaman.